

## Urgensi Pembentukan Regulasi System Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda

Dewi Maryah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [Dewi.pribadi86@gmail.com](mailto:Dewi.pribadi86@gmail.com)

---

### Abstrak:

Penelitian ini merupakan penelitian yang luarannya memberikan sebuah usulan pembentukan regulasi sistem jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Para pelaku usaha menjual harga ayam per ekor dan harga telur per biji dengan mengolompokkan harga yang berbeda – bedar berdasarkan ukuran besar dan kecilnya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena sistim jual beli ayam dan telur ayam di kota Samarinda tidak ditimbang sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui besar kecilnya ayam dan telur ayam mestinya dipastikan masa (volume) dengan menggunakan alat timbangan sesuai aturan Metrologi Legal. Dari sisi perlindungan hukum konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akuran dalam hal jula beli, karena sistem jual beli ayam dan telur ayam yang di jual dengan cara perkiraan saja adalah hal yang tidak pasti. Sulit untuk ditertibkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem jual beli ayam dan telur ayam. Untuk itu maka penelitian ini memberikan usulan agar segera dibentuknay regulasi tentnag hal tersebut

---

**Kata Kunci:** Jual Beli, Regulasi, Ayam, Telur Ayam.

---

### A. Pendahuluan

Suatu kebijakan publik yang umumnya dikenal dengan istilah regulasi tentunya tidak terlepas dari suatu rancangan pembentukan peraturan perundang – undangan. Hal ini dikemukakan dengan adanya undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undnagan yang sekarang mengalami perubahan kedalam bentuk undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak

saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, berdasarkan bidang yang diatur, regulasi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:<sup>2</sup>

- a) Regulasi ekonomis mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar (misalnya, persaingan usaha yang sehat dan pembatasan monopoli)
- b) Regulasi sosial merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan mekanisme perwujudannya (misalnya, perlindungan lingkungan)
- c) Regulasi administratif berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut '*red tape*' (misalnya, berbagai lisensi)

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Beranjak dari sebuah regulasi kebijakan pembentukan suatu peraturan, peneliti ingin memberikan gambaran yang terjadi di wilayah Daerah Kota Samarinda yakni dari sisi ekonomi perdagangan yang ada dirasa masih perlu adanya perkembangan kebijakan pemerintah. Fenomenal yang terjadi datang dari sistem jual beli telur ayam dan jenis ayam potong di kota Samarinda, yang mana sistem penjualan ini mengolongkan "volume" besar kecilnya dari Seekor ayam dan sebuah telur ayam, semata - mata hanya berdasarkan kasat mata saja yaitu dengan membandingkan sebuah telur ayam satu dengan telur ayam yang lain yang diijual dalam satu toko/kios atau lapak, begitu juga dengan penentuan besar kecilnya seekor ayam potong yang dijual di pasar/kios/lapak yang ada di sekitaran wilayah Kota Samarinda.

Keberadaan alat yang menjadi indikator sebuah takaran sudah dibakukan dalam pasal 3 ayat 1 Undang - undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Ini lah yang menjadi perhatian dalam penentu suatu volume seperti berat atau massa dari sebuah benda padat.

Sebagian masyarakat pedagang di Kota Samarinda beranggapan bahwsanya penjualan dengan penentuan volume berupa berat (massa) dengan cara kasat mata tersebut bukanlah suatu hal yang salah, karena belum ada regulasi yang mengatur tetang system jual beli ayam potong dan telur ayam. Kendatipun demikian tak jarang para konsumen merasa dirugikan karena besar kecilnya seekor ayam potong dan telur ayam

---

<sup>1</sup> Ferdai Ali, Studi Kebijakan Pemerintah, "*Perpustakaan komisi Aparatur Negara*", webset link: [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=175](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175). Diakses 8 Oktober 2021.

<sup>2</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), "*Pandaun Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)*" 2013, webset link : [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/4-FORD-Pandaun-Pembuatan-Kebijakan.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-Pandaun-Pembuatan-Kebijakan.pdf). Diakses tanggal 8 Oktober 2021.

terkadang berbeda dengan katagori besarnya jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual pada kios,lapak,atau warung satu dengan yang lain.

Berdsarakan dari pengamatan tersebut perlu adanya regulasi yang mengatur tetang system penjualan ayam potong dan telur ayam tersebut dengan cara menimbang untuk menentukan berat atau volume (massa) dari seekor ayam potong dan telur ayam tersebut.

## B. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

penelitian itu sendiri, bahwasanya, penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris<sup>3</sup>.

Adapun jenis penelitiann ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mana pengertian dari penelitian empiris itu sendiri adalah penelitian yang merupakan suatu proses investigasi selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.

### 2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian.<sup>4</sup> Maka yang dimaksud sumber data primer adalah informasi atau hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat pedagang dan konsumen dari jual beli ayam dan telur ayam dipasar Induk Kota Samarinda pasar pagi dan pasar sigiri.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau data yang sudah dalam bentuk jadi<sup>5</sup>. Maka dalam hal ini data didapat dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku - bukum literature tentang konsep hokum, tetntang konsep ekonomi dan literature dari berbagai peraturan atau Undang-undang seperti Undang - Undag nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Udangan, selain itu juga ada undang - dangang perlindungan Kosnumen dan juga diperoleh dari artikel/majalah online, internet, surat kabar, hasil penelitian orang lain, dan jurnal - jurnal penelitian yang relevansi.

---

<sup>3</sup>. Salma, "Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya", *artikel deepublish*,(Yogyakarta), 2 Desember 2021

<sup>4</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Granit, 2004), h.57.

<sup>5</sup>Riando, *Metodologi....* h. 57.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang berupa *deskriptif kualitatif*. Dengan pola pikir induktif, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, dan menarik fenomena yang ada dilapangan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Melakukan observasi sebelum melanjutkan penelitian di lokasi yang menjadi target penelitian. Pada tahap observasi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan yang sistematis dengan tujuan lebih memahami penomena yang terjadi di lapangan secara langsung<sup>6</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan kemudian melakukan analisis terhadap objek penelitian yang menjjadi taget untuk diteliti dan diamati.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan yaitu Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Yaitu pihak pewawancara dan yang mengajukan pertanyaan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai beberapa konsumen dan pedagang (acak random) yang membeli ayam dan/atau telur ayam di pasar – pasar induk maupun pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Samarinda.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan bukti bahwa kegiatan pengumpulan data terkait dengan penggunaan takaran dan timbangan satuan alat ukur dalam prosese jual beli ayam dan telur ayam melalui wawancara atau pengisian kuisisioner secara langsung.

#### d. Teknik Analisis Data

Beberapa ilmuan menyebutkan tetang apa itu analisis data sabagaimana pendapat dari Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Patton, analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang

---

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.11, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.2.

<sup>7</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.186.

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Sistem Jual Beli Ayam Potong Dan Telur Ayam Di Pasar Wilayah Kota Samarinda

Sistem jual beli ayam dan telur yang ada di pasar wilayah Kota Samarinda sudah berlangsung puluhan tahun, yang mana dalam sistem jual – beli ayam dan telur ayam di pasar wilayah Kota Samarinda tidaklah menggunakan timbangan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jual –beli yang baik dan benar adalah sistem jual – beli yang menyebutkan volume atau berat benda dari sebuah barang dagangan dengan menggunakan alat ukur dan atau takaran seperti timbangan, liter dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Uniknya di pasar wilayah Kota Samarinda dalam penjualan ayam dan telur ayam diperjual – belikan tanpa menggunakan alat timbangan, yang dengan alat bantu seperti timbangan tersebut tentunya dapat memberikan ukuran volume yang lebih akurat.

. Ironisnya lagi cara membedakan besar kecilnya sebuah telur ayam dengan membedakan besar kecilnya sebuah telur, yakni dengan membandingkan telur satu dengan telur lain yang dimiliki oleh pedagang itu sendiri, begitu juga dengan memilih besar kecilnya per ekor ayam di setiap lapak atau kios – kios pasar di wilayah Kota Samarinda.

Untuk penjualan ayam potong di Kota Samrinda berbeda di tempat lain, karena ayam potong yang masih hidup dibeli oleh distributor (penyalur) secara langsung dengan mendatangi peternak ayam potong dan diperjual belikan dengan cara ditimbang berdasarkan kilogram (Kg) dengan alat timbangan gantung oleh pemilik peternak yang kemudian dijual kepada distributor tersebut. Akan tetap ketika ayam potong tersebut sudah siap dijual di pasaran ayam tersebut justru dijual tidak lagi dengan cara ditimbang melainkan dihargai berdasarakan besar kecilnya ukuran ayam.

Mengenai penjualan ayam tak jarang penjual melakukan tipu muslihat agar ayam nampak besar dan berisi padat dengan melakukan kecurangan yakni dengan memompa badan ayam melalui saluran dubur ayam. Dengan trik memompa tersebut membuat ayam semakin terlihat besar dan pada berisi karena sebagian badan ayam telah terisi angin dari pompo tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>.Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Berserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015). h.105

<sup>9</sup> Pasal 2 dan pasal 3 undang – undang Nomor 2 tahun 11981 Tentang Metrologi Legal

9. Sumber Youtube : link <https://www.youtube.com/watch?v=2XPcRrMlslU>, Situs youtube <https://www.youtube.com/shorts/M-HATzngFoY>

Operasional pasar tradisional tersebut diawasi oleh instruksi dinas perdagangan dan perindustrian kemudian mendelegasikan tehnik lapangannya bersama UPT Dinas pasar. Pihak dinas terkait pun mengetahui sistem jual - beli ayam dan telur ayam yang beredar dipasar tradisional tersebut.

Sebagai Negara hukum maka berlaku asas legalitas yang dapat diterapkan dalam peristiwa ini. Ada beberapa prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah<sup>11</sup> :

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya,

---

<sup>11</sup> . *ibid....h.6*

hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Fenomena yang terjadi pada system jual beli ayam dan telur ayam secara runtut telah melanggar beberapa prinsip dasar dari sebuah “negara hukum”, diantaranya adalah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dari sebuah berat massa baik itu seekor ayam dan sebiji telur. Karena tidak ada regulasi yang menjadi legalitas dalam system jual beli tersebut. Dalam hal ini pihak pemerintah perlu melakukan kajian dan pendekatan secara sosiologis kepada masyarakat agar dapat.

## 2. Urgensi Pembentukan Peraturan Pada Sistem Penjualan Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda

Kewenangan dalam konteks kenegaraan yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya<sup>12</sup>. Dalam ilmu ketatanegaraan maka konteks kekuasaan dan kewenangan inilah yang nantinya akan berperan penting dalam ketahanan sebuah Negara.

Keberlangsungan ekonomi rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara dan Negara itu sendiri mendelegasikan pemimpin untuk menjadi pusat dari control sosial dalam skala besar yaitu Negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan seterusnya secara hirarkinya pimpinan hingga Kepala Desa.

Oleh sebab itu maka wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) dapat dibagi menjadi 2 jenis kewenangan, yaitu <sup>13</sup> :

### a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil),

yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang - undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

### b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil)

---

<sup>12</sup>. Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum “ Edisi Revisi cet-ke 6, (Jakarta : Kencana Pranada media Group, 2014), h.73

<sup>13</sup> Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Prens, 2010), h. 102

yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali.

Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ilmu politik dan hukum, kewenangan dapat pula dilakukan dengan istilah pelimpahan. Dimana pelimpahan tersebut adalah memberikan kekuasaan penuh kepada orang lain sebagai pengganti dari pemegang kekuasaan orang/pihak pertama. Adapun pembagian jenis pelimpahan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Mandat

Merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi

b. Delegasi

wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang – undangan.

Delegasi itu sendiri menurut Philipus M Hadjon memiliki syarat – syarat tertentu, yaitu<sup>14</sup> :

- “ 1). *Delegasi harus definitive dan pemberian delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;*
- 2) *Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundnag – undangan;*
- 3) *Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi ”.*

Dengan demikian maka delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif, guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa adanya Kewenangan, maka tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar<sup>15</sup>.

Stakeholder yang begitu kuat pengaruhnya menjadi hal penentu dalam sebuah kebijakan, dan kebijakan yang dibuat dalam sebuah peroduk hukum yang merupakan

---

<sup>14</sup>. Philipus M Hadjon, *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, “Tentang Wewenang”, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), h. 9-1

<sup>15</sup>. F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209

regulasi atau peraturan yang akan ditetapkan oleh sistem pemerintahan itulah yang akan ditaati oleh rakyat dari sebuah Negara.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukum itu merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa dibuat oleh badan resmi serta memiliki sanksi tegas<sup>16</sup>, dengan demikian maka pemerintah berperan penting untuk mengatur dan menciptakan suatu ketertiban bangsa dan Negara dari berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya akan mencapai tujuan dari cita hukum yakni untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melihat bentuk jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda mejadi dilemma oleh para konsumen yang tidak dapat menghindari penjualan dengan cara tersebut, begitu pula instansi terkait tidak memiliki kekuatan hukum untuk menertibkan sebagaimana mestinya.

Dalam hal Menentukan besar kecilnya sebuah barang yang diperjualbelikan tentu perlu alat bantu yang dapat menghitung berat massa dari sebuah volume benda atau barang yang menjadi objeknya, dengan begitu hasil berat yang ditemui jauh lebih akurat. Sebagai mana dalam pasal 2 undang - undang Nomor 2 Tahun 1981, menyatakan bahwa :

*“ setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan decimal, dengan satuan – satuan SI ”.*

Penegasan tentang satuan alat ukur sudah di tegaskan dalam pasal di atas, maka sudah sepatutnya jual beli membrikan perbedaan berat barang yang diperdagangkan dengan menggunakan satuan alat ukur. Lebih lanjut di jelaskan pula tentang barang dan jenis wujud dari benda - benda yang ada di Indonesia bahkan mendunia. Pasal selanjutnya adalah pasl 3 Undang - undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, menyatakan, bahwa :

- “ (1) a. satuan dasar besaran panjang adalah meter ;  
b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram ;  
c. satuan dasar besaran Waktu adalah Sekon ;  
d. satuan dasar besaran arus listrik adalah amper ;  
e. satuan dasar besaran termodinamika adalah kelvin  
f. satuan dasar besaran cahaya adalah candela ;  
g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole “*

Feneomenal jual beli ayam dan telur ayam yang berlangsung di pasar Kota Samarinda sekan menekan kebebasan pembeli dalam memilih, belum lagi adanya pedagang yang menggunakan trik - trik “nakal” yang megubah tampilan ayam jauh lebih padat dan berisi. Trik yang digunakan ialah dengan memompa badan ayam agar terlihat lebih besar dengan begitu pelaku usaha dapat menggolongkannya kedalam jenis ayam jumbo dengan harga yang berbeda.

---

<sup>16</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2021) h. 9

Sesekali dinas pasar melakukan sidak oprasional di lapangan ditemukan hal demikian dan bagi pelaku mendapat sanksi lisan berupa peringatan, akan tetapi sidak tidaklah dilakukan setiap hari dan tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut akan terulang lagi.

Pihak Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Karta Negara (Kukar) memiliki pendapat yang sama akan perlunya untuk segera mengusulkan adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut karena menjadi payung hukum ketika melakukan sidak atau razia di pasar – pasar tradisional dengan mudah melakukan oprasional apa yang memang seharusnya dilakukan pada prosedur dan teknis lapangan.

Keterpaksaan para konsumen memilih cara jual beli seperti itu berlangsung puluhan tahun lamanya tanpa disadari hal tersebut menjadi sebuah tradisi dan hingga saat ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

### **3. Kedudukan Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Pasar Wilayah Kota Samarinda**

Daya saing perdagangan tentu sudah menjadi hal yang lumrah dengan segala strategi pemasaran yang menjadi rahasia tertentu. Kendatipun sebuah strategi pemasaran mampu menembus omset besar bagi para pedagang atau distributor tentu tidak lepas dari pengawasan peraturan yang berlaku dalam hal ini adanya undang – undang perlindungan konsumen.

Isi dalam undang – undang perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan isi pasal 1 butir 3 secara hemat memberikan pengertian bahwasanya yang dimaksud dengan “pelaku Usaha” ialah mereka (baik person maupun berbadan hukum) yang melakukan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi salah satunya dapat disebut dengan sebutan “pedagang”.

Pada pasal 4 huruf c mengatur tentang hak dari konsumen persisnya pada bagian Undang – undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

*“ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ”*

Kandungan isi kutipan undang – undang di atas memberikan ketegasan bahwa apa pun yang diperjual belikan baik barang maupun jasa harus mempunyai informasi yang benar dan jujur tentang apa yang diperdagangkan, jika berkaitan dengan suatu benda atau barang mestinya memiliki keterangan yang jelas mengenai wujud, bentuk, ukuran dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk menepis adanya unsur penipuan yang dapat merugikan konsumen oleh sebab itu, mengenai barang atau jasa sudah semestinya mempunyai informasi yang akurat.

Terlihat sekilas telur tanggung memang lebih besar dan diberi harga sepele dengan harga telur “jumbo”<sup>17</sup> Secara tidak sadar dengan cara peletakan yang berdampingan bentuk telur dengan ukuran yang berbeda tersebut mampu mensugesti<sup>18</sup> pembeli bahwasanya telur itu memang besar ada unsur terpengaruh karena didampingkan dengan telur yang ukurannya lebih kecil. Dalam kesempatan yang seperti ini, penjual dapat lebih mudah memperoleh keuntungan karena pengolongan besar kecil ayam maupun telur ayam tidak berdasarkan penggunaan satuan alat ukur yakni menggunakan alat timbangan yang sesuai dengan standar internasional.

Dengan adanya perlindungan konsumen ini maka Negara ingin mencapai kesejahteraan taraf hidup orang banyak. Negara mengatur, menghimbau, dan mengawasi serta menjerat jika sudah dianggap tidak patuh dan terbukti melakukan kecurangan atas apa yang telah diperdagangkannya. Dari sisi pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan telah dicantumkan pada pasal 29 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan yang dimaksudkan akan lebih muda berlangsung jika ada regulasi lain yang dapat mendukung penerapan pasal 29 tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sistem penjualan ayam dan telur ayam diperjualbelikan secara tradisi dengan cara menggolongkan besarkecilnya ayam dan telur dengan harga yang berbeda tanpa harus ditimbang lagi.

Dalam pasal 8 butir 1 pada point huruf c, undang - undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

*“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :*

*Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”*

Ketentuan peraturan tersebut tercantum dengan jelas atas isi kandungan pasal yang disebutkan di atas, maka pasal tersebut perlu adanya dukungan dari bentuk regulasi yang sifatnya lebih menspesifikasikan jenis barang yang diperdagangkan terutama dalam ruang lingkup pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Dengan adanya regulasi yang dimaksudkan tadi bisa berbentuk: Perwali, Pergub, bahkan berbentuk Perda.

#### D. Kesimpulan

Negara hukum memiliki kedaulatannya sendiri, dengan karakter Negara yang mengutamakan system pemerintahan yang demokrasi tidak berdasarkan kekuasaan penguasa, hal ini memberikan kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

<sup>17</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/jumbo>, akses 5 Juli 2022

<sup>18</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/sugesti>, akses 5 Juli 2022

Kebutuhan masyarakat menjadi hal yang wajib untuk diperhatikan karena keberadaan suatu pemimpin ditentukan oleh pilihan rakyat.

Ketentuan hukum dalam sebuah Negara yang berdaulat menjadi hal yang muntlak namun hukum dibuat bukan atas kepentingan golongan tertentu melainkan atas kepentingan hajat hidup orang banyak. Tak jarang ditemui kasus dan isu - isu politik yang muncul dan segala hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat kan menjadi perhatian para pemimpin dan segenap pemegang kebijakan.

Dari hasil kajian penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sifat luarannya adalah mengusulkan suatu pembentukan regulasi atau peraturan baru tentang sistem jual beli. Hal ini relevansi terhadap sebuah kebijakan hukum dan sebuah kewenangan yang ada pada sistem Negara hukum.

Berbicara jual beli bukanlah hal yang baru namun perlu diperbaharui tentang pengawasan dan ketertibannya dalam sebuah system yang semakin berkembang sesuai zaman modern. Demikian halnya dengan keberadaan kasus system jual beli ayam dan telur ayam yang ada di wilayah Kota Samarinda masih menggunakan system tradisional. System tersebut menciptakan celah hukum yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum.

Dalam hal jual beli, konsumen kerap kali berada pada posisi yang paling sering dirugikan, untuk itu langkah pemerintah memberlakukan adanya undang - undang perlindungan konsumen menjadi tonggak awal untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Akan tetapi kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada keberadaan UUPK tersebut, yang sifatnya masih secara umum saja. Karena semakin berkembang peradaban dan semakin moderennya perkembangan perekonomian yang menjadi persaingan usaha maka dirasa perlu adanya regulasi yang sifatnya lebih spesifikasi dalam hal mengatur jual beli sesuai objek yang diperdagangkan.

Demikian halnya dengan keberadaan system jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda masih berlangsung dengan cara tradisional. Sistem jual beli ayam dan telur ayam diperjual belikan berdasarkan besar kecilnya ayam dan telur ayam, penjual tidak dilakukan dengan cara ditimbang sebagaimana system jual beli di kota - kota lainnya. Pihak dinas terkait mengalami kesulitan untuk menertibkan karena secara legalitas belum ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi celah hukum dan hal ini pula yang menjadi antusias penulis untuk mengusulkan agar segera dirancang dan dibentuk serta diberlakukan regulasi baru dalam system jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Hal ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum.

## **E. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundnag – undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafik, 2017.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Prihal Undang – undang*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : DiaditMedia, 2017.
- B. Sore, Udin. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Barkatullah, Halim , Abdul. *Sistem Perlindungan Hukum Bagi konsumen di Indonesia*, Bandung : Nusa media, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Fadjar, Abdul, Mukthie, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Berserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kristiyanti, Tri Siwi, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- M, Hadjon, Philipus. *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Tentang Wewenang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi cet-ke 6, Jakarta : Kencana Pranada media Groub, 2014.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, , Malang: Setara Press, 2014.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nurmadjito, Makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundnag – Undnagan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapai Era Perdagangan Bebas” Dalam Buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Qamar ,Nurul dan Rezah ,Farah Syah, *Ilmu dan Teknik pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, cetakan I, Makassar : CV.Social Politik Genius, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.  
\_\_\_\_\_. Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Prees, 2010.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, konsumen, dan Tindak Pidana Koorporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.11, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.XI, Bandung: Alfabeta, 2010.

Syah R, Sakti, Ramadhon. *Perundnag – Undangan Indonesia, Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang – Undangan Serta Pembentukannya*, Makassar : C.V. Social Politic Genius,2020.

#### B. Website

A.Fadhilah Yustisianty Umar, Makalah, Kemnkumham kanwil Sulawesi Barat, “Perancang Peraturan PerundangUndangan Ahli Pertama, 2018.

Ali, Ferdai , Studi Kebijakan Pemerintah, “*Perpustakaan komisi Aparatur Negara*, link: [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=175](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175).

Kusnard, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Lasatu, Asri.Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,Vol.14.N0.2, 2020.

M, Hadjon, Philipus. *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Tentang Wewenang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Miru, Ahmadi. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,2000

Salma. Penelitian Empiris: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya”, *artikel deepublish*,Yogyakarta, 2021.

Sella, Novita. Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Di Ronowijayan Siman Ponorogo, universitas Muhamadiyah Surakarta, tahun 2019.

Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Umar, Yustisianty, A.Fadhilah. *Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya*, Makalah KEMENKUMHAM : Kanwil Sulawesi Barat, 2018.

Situs yotube <https://www.youtube.com/shorts/M-HATzmqFoY>

Paruntu, Dewasy, dalam tulisan Hadi, Sofyan , *Teori kewenangan*, dalam situs : [https://www.academia.edu/5708875/TEORI\\_KEWENANGAN](https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN).

Sumber Yotube : link <https://www.youtube.com/watch?v=2XPcRrMslU>

KBBI online <http://kbbi.co.id/cari?kata=wenang>

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), “Pandaun Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)” 2013, webset link : [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/4-FORD-Panduan-Pembuatan-Kebijakan.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-Panduan-Pembuatan-Kebijakan.pdf)

#### C. Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

